

**PERSINGGUNGAN PERATURAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL ANTARA PERMENDIKBUDRISTEK
NOMOR 30 TAHUN 2021 DAN QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014**

¹ Muslima Ramaita ² Dr. Liza Agnesta Krisna, S.H., M.H ³ Siti Sahara, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Samudra

Meurandeh, Langsa, Aceh, Kode Pos 24416

muslimaramaita@gmail.com, agnes_krisna@unsam.ac.id, sitisahara@unsam.ac.id

Abstrak

Semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berdampak pada kurangnya optimalisasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pelecehan seksual menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Untuk mengetahui persinggungan pengaturan tindak pidana pelecehan seksual antara Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Untuk mengetahui bagaimana dualisme penegakan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual di Lingkungan perguruan tinggi yang ada di Aceh. Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan maupun doktrin dari pakar hukum terkemuka

Kata Kunci: Persinggungan, Peraturan Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Abstract

The increasing number of cases of sexual violence in tertiary institutions has an impact on the lack of optimization of the implementation of the Tridharma of Higher Education and reduces the quality of higher education. The purpose of this research is to find out the legal regulations for criminal acts of sexual harassment according to Permendikbudristek Number 30 of 2021 and Aceh Qanun Number 6 of 2014. To find out the intersection of regulations for criminal acts of sexual harassment between Permendikbudristek Number 30 of 2021 and Aceh Qanun Number 6 of 2014. To find out What is the dualism of law enforcement regarding criminal acts of sexual harassment in higher education environments in Aceh. This research uses Normative research, namely legal research that focuses on rules or principles in the sense that law is conceptualized as norms or rules that originate from statutory regulations, court decisions and doctrines from leading legal experts.

Keywords: Intercourse, Criminal Act Regulations, Sexual Violence, Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021, Aceh Qanun Number 6 of 2014.

¹ Peneliti

² Pembimbing pertama

³ Pembimbing kedua

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus bersifat fisik, namun dapat berupa verbal. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Perbuatan pelecehan sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, maupun teman sebaya⁴.

Berdasarkan data catatan tahunan (CATAHU) komnas perempuan, kasus kekerasan seksual tahun 2022 tercatat sebanyak 338.496 kasus yang telah diadukan mulai tahun 2021. Terdapat 25.530 kasus pelecehan seksual yang terjadi pada tahun 2022. Dari data tersebut juga diberitakan jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian, lingkungan sekolah memiliki kasus pelecehan seksual sebanyak 1.035 kasus pelecehan seksual. Ada sebanyak 1.011 kasus pelecehan seksual terjadi di lingkungan perguruan tinggi.⁵

Perguruan tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dalam usaha membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berbudaya dan berkualitas guna menciptakan masyarakat yang berperikemanusiaan dan berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kekerasan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini.

Topik kekerasan seksual di lingkungan PT menjadi sangat penting untuk dibahas, diteliti, dan diberitakan karena data dan fakta mengungkapkan tingkat kekhawatiran yang serius. Dalam rentang tahun 2015-2021, sebanyak 88% dari total kasus kekerasan di lembaga pendidikan yang dilaporkan ke Komnas Perempuan merupakan kasus kekerasan seksual. Ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi ancaman yang signifikan di dunia pendidikan.

Selain itu, berdasarkan survei yang dilakukan pada tahun 2020, sebanyak 77% dosen menyatakan bahwa mereka pernah mengetahui kejadian kekerasan seksual di lingkungan PT, tetapi 63% dari mereka tidak melaporkannya kepada pihak kampus. Hal ini mencerminkan masalah serius terkait ketidakamanan dan ketidakpercayaan dalam melaporkan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Dalam konteks ini, pembahasan dan riset mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi sangat relevan untuk menyadarkan masyarakat akan masalah ini, mendukung korban, dan mendorong perubahan kebijakan serta tindakan preventif yang lebih efektif. Dengan membahas topik ini, kita dapat menciptakan kesadaran,

⁴ Nikmatullah, Qawwam : "Journal for Gender Mainstreaming, *Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus*", Vol. 14, No. 2 Tahun 2020, halaman 11

⁵ Komnas perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, 23 November 2022 halaman 9

meningkatkan transparansi, dan mengupayakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan inklusif bagi semua pihak yang terlibat.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selanjutnya disebut permendikbudristek mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi⁶, selanjutnya disebut Permendikbudristek PPKS.

Kekerasan seksual menurut Permendikbudristek PPKS Pasal 1 Angka (1) adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh dan/ fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Tujuan utama dari peraturan ini adalah memastikan terjaganya hak warga negara atas pendidikan, melalui pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan PT. Dalam Permendikbudristek ini perlindungan dan hak korban menjadi prioritas utama. Perguruan tinggi berkewajiban untuk melakukan pendampingan, perlindungan, penerapan sanksi administratif, dan pemulihan korban.⁷

Dalam Permendikbudristek PPKS menyebutkan penerapan sanksi administratif dalam Penanganan Kekerasan Seksual. Sanksi administratif dapat diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif tersebut dijelaskan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Permendikbudristek PPKS sebagai berikut :

Pasal 13, berbunyi :

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 14, berbunyi:

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:
 - a. sanksi administratif ringan;
 - b. sanksi administratif sedang; atau
 - c. sanksi administratif berat.
- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

⁶ Bakhrul Amal, *Tinjauan Hukum Terhadap Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual*, Jurnal Crepido, Vol 03 Nomor 02, 2021, halaman 7

⁷ Kusuma, Yufi Tania. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Legisla* 15.1 (2023): halaman 7.

- a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
 - b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
 2. pencabutan beasiswa; atau
 3. pengurangan hak lain.
- (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau
 - b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Aceh merupakan daerah istimewa yang diberikan kewenangan melaksanakan Syariat Islam. Untuk Mendahulukan pelaksanaan Syariat Islam, Aceh telah membentuk berbagai peraturan daerah yang disebut dengan Qanun. Qanun Adalah peraturan perundang undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.⁸ Khusus pelaksanaan Syariat Islam di tindak pidana atau jarimah didasarkan kepada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, selanjutnya disebut Qanun jinayat. Dalam Qanun tersebut terdapat 10 jarimah yang diatur didalamnya dua diantaranya adalah jarimah pelecehan seksual dan jarimah pemerkosaan.

Jarimah pelecehan seksual diatur dalam Pasal 46 dan Jarimah Pemerkosaan diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Qanun Jinayat, yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 46 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Pasal 48, berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250

⁸ Junaidi, Mr. *Implementasi qanun aceh nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat/mesum di kota subulussalam dalam mencegah pergaulan bebas*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2017, halaman 16

(seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”.

Pasal 49, berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk dibahas bagaimana penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan di lingkungan PT, apakah penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual tersebut tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku seperti Qanun Jinayat. Sementara bagi perguruan tinggi yang berada di Aceh terdapat pula peraturan daerah khusus yaitu Qanun yang mengatur jarimah kekerasan seksual. Ketertarikan lebih lanjut dikarenakan di Aceh terdapat 105 perguruan tinggi dimana ada 11 Perguruan Tinggi Negeri dan 94 Perguruan Tinggi Swasta, Yang saat ini harus menjalankan permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan judul “Persinggungan Peraturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Antara Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014”

Adapun permasalahan yang akan dibahas ialah:

1. Bagaimana Kedudukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Dalam Hukum Nasional?
2. Bagaimana Persinggungan Peraturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Antara Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?

B. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dalam menyusun skripsi ilmiah ini. Penelitian hukum normatif yaitu dengan pendekatan Perundang-undangan (*The Satue Approach*) artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan sesuai hukum yang ditangani.⁹ Adapun beberapa bahan hukum yang dapat menunjang kelayakan karya ilmiah ini antara lain bersumber dari buku-buku, jurnal hukum, skripsi dan tentunya dari Internet.

⁹ Barus, Zulfadli. "Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13.2 Tahun 2013, halaman 311.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Dalam Hukum Nasional

Otonomi daerah merupakan salah satu upaya dari negara untuk merealisasikan pembangunan yang merata serta sebagai bentuk jaminan akan perlindungan nilai-nilai yang ada pada masyarakat setempat. Dalam perjalanannya terdapat beberapa daerah yang mendapatkan kewenangan dari otoritas khusus sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Salah satu daerah yang mendapatkan predikat otonomi khusus tersebut adalah Aceh¹⁰. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 13 ayat (1) pemerintahan Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai Syariat Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun Aceh.¹¹

Aceh merupakan daerah istimewa yang diberikan kewenangan melaksanakan Syariat Islam. Untuk mendahulukan pelaksanaan Syariat Islam, Aceh telah membentuk berbagai peraturan daerah yang disebut dengan Qanun. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.¹² Khusus pelaksanaan Syariat Islam ditindak pidana atau jarimah didasarkan kepada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Istilah Qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna*, dalam bahasa Arab kata kerja qanun adalah *qanna* yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum. Dalam perkembangannya, kata qanun berarti hukum, peraturan, dan undang-undang.

Qanun dalam posisinya, yakni dalam perspektif sistem hukum Nasional Indonesia merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun Jinayat Aceh berada pada posisi keenam atau selevel dengan Peraturan Daerah Provinsi. Artinya, Qanun Jinayat Aceh selevel dengan Perda di daerah lain.

Ketentuan tentang Qanun terdapat di dalam Pasal 1 Angka 21 dan Angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh:

21. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

¹⁰ Tim Penyusun, *Institut For Criminal Justice Reform: Pengujian Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, Oktober 2015

¹¹ Jurnal, *Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 Desember Tahun 2019, halaman 15

¹² Junaidi, *Mr. Implementasi qanun aceh nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat/mesum di kota subulussalam dalam mencegah pergaulan bebas*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017. halaman 16

22. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundangundangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.

Dari ketentuan kedua pasal di atas, terlihat bahwa maksud dari Qanun dapat disamakan dengan Peraturan Daerah di Provinsi lain di Indonesia, tetapi pada dasarnya pemahaman Qanun yang disamakan dengan Perda sesungguhnya tidaklah tepat. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Aceh yang isinya harus berlandaskan pada Syariat Islam yang menjadi kekhususan Aceh, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Peraturan daerahnya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Peraturan daerah lainnya di Indonesia, aturan-aturan Qanun dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iah.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh merupakan bagian keistimewaan Aceh. Sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh,

Pasal 3 Ayat (2)

- (2) Penyelenggaraan keistimewaan meliputi:
- a. penyelenggaraan kehidupan beragama;
 - b. penyelenggaraan kehidupan adat;
 - c. penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - d. peran ulamadalam penetapan kebijakan daerah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan kehidupan beragama didaerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat islam bbagi pemeluknya dalam bermasyarakat;
- (2) Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

Sistem hukum Nasional disederhanakan sebagai satu kesatuan hukum yang utuh dimana segala bidang hukum bekerja saling menopang, memiliki hierarki dan bertujuan. Kesemua sub-sistem hukum Nasional bekerja di atas prinsip yang tertuang dalam Undang Undang Dasar. Prinsip dan sumber dari segala sumber hukum Nasional itu sendiri adalah Pancasila. Lima prinsip dasar itulah yang seharusnya menjiwai segala jenis dan tingkatan peraturan di Indonesia. Sistem hukum Nasional lebih identik kepada rumpun atau tradisi hukum *Civil Law*. Sekalipun mengenal hukum adat, hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan lebih mengikat sifatnya di negara yang besar ini.¹³

Dalam hal hierarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di atas Qanun ada Perpres, PP, UU/Perppu, TAP MPR, dan terakhir UUD 1945. Jadi,

¹³ Sucondro, Bambang. "Aspek Hukum Penerapan Qanun Jinayat Dalam Paradigma Pancasila." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 5.1 Tahun 2022: halaman 67.

Qanun, selain merupakan Perda Provinsi Aceh, ia juga merupakan bagian dari syariat Islam yang dilegislati dalam bentuk Qanun oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh.¹⁴

Kebijakan pidana dalam Qanun jinayat Aceh merupakan salah satu wujud akomodasi yang ideal dalam pembangunan hukum, sebab pembangunan hukum nasional harus berwawasan nasional satu kesatuan, dan demi keadilan harus diperhatikan wawasan Bhineka Tunggal Ika yang menghormati latar belakang sosial budaya yang berbeda namun tetap mengutamakan kepastian hukum.

23. Persinggungan Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Antara Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Persinggungan hukum adalah situasi dimana dua atau lebih sistem hukum atau peraturan yang berlaku tumpang tindih atau saling bertentangan, sehingga ketidakjelasan dalam penyelesaiannya. Dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan bahwasanya berlaku pula asas hukum *lex superior derogat legi inferior* yang mengatakan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah. Dari asas ini dapat kita ketahui bahwa aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Ini semua dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih sebuah aturan dan juga menghindari ketidakpastian hukum setiap peraturan.¹⁵

Aktualitas ragam bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan memang merupakan kondisi alamiah dari hukum tertulis, karena merespon pesatnya perkembangan dan kebutuhan hukum negara dan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kajian ilmu hukum, tidak boleh ada kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Hal ini berarti hukum yang buruk, baik dari segi sistematika maupun dari segi materi, tetap lebih baik dibandingkan keadaan *rechtsvacuum*.¹⁶ Namun, sejatinya setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh saling bertentangan, baik yang kedudukannya sederajat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Hal ini agar menjamin kepastian hukum dari setiap aturan yang disahkan.

Dalam praktek nya peraturan ini tidak bisa berdiri sendiri melainkan berdampingan dengan peraturan dan norma lainnya. Permendikbud ini hanya mendefinisikan kekerasan seksual dan menjelaskan pencegahan kekerasan seksual. Etika dan norma tidak akan pernah meluruskan dan membenarkan tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan etika, norma

¹⁴ Natasha, Shela. "Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang Perwalian." *Majalah Hukum Nasional* 49.2 Tahun 2019, halaman 140.

¹⁵ Sembiring, *Rekonstruksi Regulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai-Nilai Keadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2023 halaman 19

¹⁶ Elfiani, Fitri. "Analisis Pembentukan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Di Tinjau Dari Sudut Pandang Ilmu Perundang-Undangan." *Journal Of Juridische Analyse* 1.01 Tahun 2022, halaman 7

agama dan norma lainnya, serta tidak sesuai melanggar nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Berdasarkan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Aceh, dengan ditandai buruknya moral masyarakat khususnya kalangan remaja. Sehingga pelanggaran syari'at Islam marak terjadi, maka dibutuhkan tindakan cepat dari pemerintah, salah satunya dengan mengesahkan Qanun Jinayat. Tujuan keberadaan dari Qanun Jinayat selain mengisi dan menguatkan aturan hukum sebelumnya, juga sebagai perwujudan untuk implementasi dari efektifitas penegakan syari'at Islam di Aceh, namun Qanun Jinayat tidak secara mengatur komprehensif tindak pidana kekerasan seksual, karena hanya mengatur tentang pelecehan seksual dan pemerkosaan.

Persinggungan pengaturan tindak pidana pelecehan seksual dalam Permendikbudristek PPKS dan Qanun Jinayat ialah, dalam Permendikbudristek PPKS pelecehan seksual termasuk kedalam salah satu bentuk kekerasan seksual. pengertian kekerasan seksual dalam Permendikbudristek PPKS terdapat dalam Pasal 1 Angka (1) yang berbunyi

“Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.”

Qanun Aceh Jinayat juga mengatur mengenai tindak pidana pelecehan seksual. Pengertian pelecehan seksual dalam Qanun Jinayat terdapat dalam Pasal 1 Angka 27 yaitu Berbunyi :

“Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan persinggungan antara Permendikbudristek PPKS dan Qanun Jinayat adalah sebagai berikut ;

Jenis Tindak Pidana Pelecehan Seksual	
Permendikbudristek PPKS	Qanun Jinayat
Pasal 5, berbunyi : a. menyampaikan ujaran yang mndskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban; b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuann korban; c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan,	Pasal 1 Angka 27 “Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang di depan umum

<p>lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;</p> <p>d. menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;</p> <p>e. mengirim pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun suah dilarang korban;</p> <p>f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;</p> <p>g. menggunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;</p> <p>h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;</p> <p>i. mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;</p> <p>j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;</p> <p>k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;</p> <p>l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;</p> <p>m. membuka pakaiana korban tanpa persetujuan korban;</p> <p>n. memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;</p> <p>o. memprakikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;</p> <p>p. melakukan percobaan perkosaaan, namun penetrasi tidak terjadi;</p> <p>q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi denganbenda atau bagian tubuh selain alat kelamin;</p> <p>r. memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;</p>	<p>atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”.</p> <p>Pasal 1 Angka 30</p> <p>“Pemeriksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.</p>
--	--

<p>s. memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;</p> <p>t. membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja dan/atau</p> <p>u. melakukan kekerasan seksual lainnya.</p>	
---	--

Sanksi	
Permendikbudristek PPKS	Qanun Jinayat
<p>Pasal 13, berbunyi :</p> <p>(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual.</p> <p>(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.</p> <p>Pasal 14, berbunyi:</p> <p>(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. sanksi administratif ringan;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. sanksi administratif sedang; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">c. sanksi administratif berat.</p> <p>(2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. teguran tertulis; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.</p> <p>(3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa</p>	<p>46 berbunyi :</p> <p>“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan uqubat ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.</p> <p>48, berbunyi :</p> <p>“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”.</p>

<p>memperoleh hak jabatan; atau</p> <p>b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);2. pencabutan beasiswa; atau3. pengurangan hak lain. <p>(4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:</p> <p>a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau</p> <p>b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.</p>	<p>Pasal 49, berbunyi :</p> <p>“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.</p>
---	---

Berdasarkan tabel diatas persinggungan antara Pemendikbudristek PPKS dan Qanun Jinayat hanya terjadi pada pengertian unsur delik, tetapi tidak terjadi pada jenis sanksi pada delik, yaitu dalam Permendikbudristek PPKS sanksi administratif, sedangkan dalam Qanun Jinayat ialah sanksi pidana.

Penanganan kekerasan seksual yang menggunakan Pemendikbudristek PPKS hanya berlaku di perguruan tinggi, sementara penanganan yang ada di Qanun Jinayat berlaku pada territorial wilayah Aceh, termasuk tindak pidana yang dilakukan di lingkungan PT yang ada di Aceh. Penanganan melalui peradilan pidana dapat dilakukan apabila korban ingin menyelesaikan melalui peradilan pidana sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18 Permendikbudristek PPKS yaitu;

“Penaan sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 tidak menyampingkan penanaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan Pasal 18 Permendikbudristek PPKS ialah apabila penanganan kekerasan seksual melalui Permendikbudristek PPKS telah selesai dilakukan, dan korban ingin menuntut pelaku melalui peradilan pidana, maka dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

D. KESIMPULAN

1. Qanun dalam posisinya, yakni dalam perspektif sistem hukum Nasional Indonesia merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun Jinayat Aceh berada pada posisi keenam atau selevel dengan Peraturan Daerah Provinsi. Artinya, Qanun Jinayat Aceh selevel dengan Perda di daerah lain.
2. Persinggungan antara Pemendikbudristek PPKS dan Qanun Jinayat hanya terjadi pada pengertian unsur delik, tetapi tidak terjadi pada jenis sanksi pada delik, yaitu dalam Permendikbudristek PPKS sanksi administratif, sedangkan dalam Qanun Jinayat ialah sanksi pidana. Penanganan kekerasan seksual yang menggunakan Pemendikbudristek PPKS hanya berlaku di perguruan tinggi, sementara penanganan yang ada di Qanun Jinayat berlaku pada territorial wilayah Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Nikmatullah, Qawwam : "Journal for Gender Mainstreaming, *Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus*", Vol. 14, No. 2 Tahun 2020, 11
- Barus, Zulfadli. "Analisis filosofis tentang peta konseptual penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13.2 Tahun 2013, 311.
- Bakhrul Amal, *Tinjauan Hukum Terhadap Frasa "Tanpa Persetujuan Korban" Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual*, Jurnal Crepido, Vol 03 Nomor 02, 2021.
- Elfiani, Fitri. "Analisis Pembentukan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Di Tinjau Dari Sudut Pandang Ilmu Perundang-Undangan." *Journal Of Juridische Analyse* 1.01 Tahun 2022.
- Junaidi, *Implementasi qanun aceh nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat/mesum di kota subulussalam dalam mencegah pergaulan bebas*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2017, 16
- Jurnal, *Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*, *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 Desember Tahun 2019.
- Komnas perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peringatan Kampanye Internasional Hari 16 Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, 23 November Tahun 2022.
- Kusuma, Yufi Tania. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Legisla* 15.1 Tahun 2023
- Natasha, Shela. "Rekonstruksi Eksistensi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Melalui Harmonisasi Peraturan Hukum Tentang Perwalian." *Majalah Hukum Nasional* 49.2 Tahun 2019, 140.

Sembiring, *Rekonstruksi Regulasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai-Nilai Keadilan*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2023

Sucondro, Bambang. "Aspek Hukum Penerapan Qanun Jinayat Dalam Paradigma Pancasila." *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum 5.1 Tahun 2022*

Tim Penyusun, *Institut For Criminal Justice Reform: Pengujian Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*, Oktober 2015

Perundang-undangan

Undang-Undang Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat